



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang oleh Hakim pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

X, NIK 5x1, tempat tanggal lahir Lewoleba 10 November 1999, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di x Lingkungan X Kelurahan x Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik pada email xs@gmail.com, nomor handphone 0x, sebagai **Penggugat**; melawan

X, NIK 53x02, tempat dan tanggal lahir Boleng, 30 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di x Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor handphone 0x16, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhayati Kasman, S.H, advokat yang berkantor di X Utara Timur RT.025 / RW.009 Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik pada email nuxrt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat secara seksama;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 13 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Lwb telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ile Boleng Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana Tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/X/2017 tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ile Boleng Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Boleng RT 012/RW 006 Desa Boleng Kecamatan Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama X X X Tempat Tanggal Lahir Lamawolo 10 Maret 2018, umur 6 tahun saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat;
4. Bahwa awal mula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan keluarga dan Tergugat tidak mau mencari nafkah, namun Penggugat menasehati Tergugat agar segera mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tersinggung dan marah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa;
5. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 10 Maret 2018, Penggugat merasa kekurangan secara ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat terpaksa harus meminjam uang ke Bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah dan melunasi hutangnya, namun Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat pada bagian muka, selain itu Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga hal tersebut membuat

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecewa dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Lewoleba;

7. Bahwa sekitar bulan September tahun 2021 setelah 3 Tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon dan meminta maaf kepada Penggugat serta mengajak Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga seperti pada awal mula Perkawinan, kemudian Penggugat menemui Tergugat di rumah kediaman bersama yang berada di Boleng dan tinggal kembali bersama Tergugat ;
8. Bahwa pada bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pergi merantau ke Samarinda mencari pekerjaan, namun selama 6 bulan berada di Samarinda Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat di sana malah mabuk-mabukan dan berbuat onar yang pada akhirnya Tergugat dipenjara selama 1 tahun karena kasus pengeroyokan;
9. Bahwa setelah dibebaskan dari penjara pada bulan Oktober 2023, Tergugat menemui Penggugat dan mengancam Penggugat jika tidak bertemu maka Tergugat akan membuat kekacauan di tempat kerja Penggugat, sehingga Penggugat menemui Tergugat dan mengajak Tergugat untuk tinggal bersama;
10. Bahwa pada bulan Desember 2023, Tergugat memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dengan alasan orang tuanya sakit, namun karena kendala biaya maka Penggugat pun dipaksa oleh Tergugat untuk bekerja dan membelikan tiket kapal untuk pulang ke kampung;
11. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat, Tergugat secara diam-diam membawa anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat hal ini membuat Penggugat marah dan meminta Tergugat untuk menyerahkan anak Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
12. Bahwa Penggugat merasa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X X X masih berusia di bawah umur sehingga masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu, sehingga Penggugat meminta hak asuh anak atas nama X X X ditetapkan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.

14. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lewoleba, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (x x) terhadap Penggugat (Xbinti x);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X X X yang lahir pada 10 Maret 2018 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Lewoleba hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lewoleba. Selanjutnya dalam dokumen sidang terkait sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan bukti identitas dirinya, dan Tergugat serta kuasa hukumnya telah menunjukkan bukti identitas dirinya yang setelah diperiksa oleh hakim ternyata sesuai antara fotokopi dengan aslinya, serta kuasa hukum telah memenuhi kelengkapan surat kuasa khusus dalam perkara ini;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Ulfa Fithriani, SHI, MH namun sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 28 Juni 2024 ternyata tidak berhasil damai;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik (*e-court*) maka selanjutnya persidangan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), dan file dokumen yang telah diunggah oleh Penggugat dan/atau Tergugat dinyatakan sah sebagai dokumen sidang dalam perkara ini;

Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum dianggap dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara elektronik tanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 baik secara fisik maupun elektronik yang sama sekali tidak mencantumkan tanda tangan Penggugat, karena tanda tangan adalah salah satu syarat formil surat gugatan. Hal ini dengan tegas dijelaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyatakan: surat gugatan harus di masukkan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan atau gugatan yang di tanda tangan oleh Penggugat atau oleh kuasanya;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 telah ternyata tidak mencantumkan tanda tangan baik fisik maupun elektronik, berakibat cacat formil suatu gugatan, sehingga beralasan hukum mohon untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan segala hormat memohon pada Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata Nomor:18/Pdt.G/2024/Lwb memutuskan: Gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 tidak dapat diterima karena Cacat Formil;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat keberatan seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat terkecuali yang diakuinya secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Tergugat menyatakan kebenarannya dalil Penggugat Point 1-3;
3. Bahwa Tergugat menyatakan Keberatan dengan dalil Penggugat pada posita Point (4) karena pada faktanya pada tahun 2018 awal menikah, Tergugat bekerja sebagai ABK di Kapal Penumpang El-Hasan 04 Rute Boleng-Lewoleba setiap hari dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.300.000 dan semua gaji di Tergugat serahkan semua kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menyatakan Keberatan dengan dalil Penggugat pada posita Point (5), karena pinjaman di bank sebesar Rp. 5.000.000 tidak ada paksaan tapi atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat dan semua uang pinjaman tersebut langsung di terima dan di kelola oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menyatakan Keberatan dengan dalil Penggugat pada posita Point (6) karena justru Penggugat-lah terlalu Egois, tidak pernah merasa bersyukur, mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tuduhan yang disangkakan adalah tidak benar, justru Penggugat-lah melakukan kesalahan fatal (tidak memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus Ibu dalam rumah tangga, sering meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat sebagai suami sah, pulang ke rumah orangtuanya yang berada di lewoleba semau-maunya, dibonceng mantan pacar yang bernama sudin duduk berpegangan tangan di pelabuhan Ferri Deri dari jam 11.00-habis magrib baru pulang rumah dan ketika Tergugat mengkonfirmasi ke Penggugat, Penggugat mengakui dengan lantang bahwa benar pergi berdua mantan pacar yang bernama in, duduk berpegangan tangan dengan alasan mantannya masih sangat mencintai dan menyayanginya;
6. Bahwa Tergugat menyatakan kebenarannya dalil posita Penggugat Point (7) karena tiga tahun Penggugat keluar dari rumah, Tiga tahun juga Tergugat berupaya untk memperbaiki rumah tangga dan berhasil membawa pulang Penggugat dan anak X X X pada tahun 2021;
7. Bahwa Tergugat keberatan dengan Tegas posita Penggugat Point (8), (9) dan (10) karena faktanya Penggugat Telah mengada-ngada dan mendramatisir

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadaan untuk di jadikan alasan gugat cerai Tergugat dan Hak Asuh anak;

8. Bahwa Tergugat menyatakan Keberatan dengan dalil Penggugat pada posita Point (11) karena Tergugat sebagai orangtua kandung menjemput anak kandung X X X dari rumah neneknya (orang tua kandung Penggugat) Pulang ke Rumah Milik Tergugat dan Penggugat adalah bukan suatu kesalahan fatal yang kemudian jadikan alasan untuk bercerai;
9. Bahwa Tergugat menyatakan Keberatan dengan dalil Penggugat pada posita Point (12) karena Tergugat trauma dan sangat khawatir nasib dan tumbuh kembang anak X X X karena Penggugat masih bepergian keluar daerah, menitipkan anak pada orang lain, suka blokir nomor HP Tergugat dan pergi dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
10. Bahwa alasan-alasan yang di jadikan dasar gugatan adalah alasan yang tidak berdasar untuk dijadikan alasan gugatan Perceraian dan hak asuh anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Karena percekocokan sebagaimana yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor:18/Pdt.G/2024/Lwb menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat cacat formil dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak X X X yang saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat, diasuh oleh kedua orangtua kandungnya yaitu Tergugat dan Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata Nomor:18/Pdt.G/2024/Lwb berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara elektronik tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagai terurai dalam surat gugatan, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil sebagai terurai dalam surat gugatan, selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagai mana diuraikan dalam jawaban dengan uraian seperti ini:

1. Bahwa Penggugat membantah dengan dalil poin (3) tegugat telah berbohong terhadap Penggugat perihal pekerjaannya karena faktanya pada tahun 2018 awal menikah tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan (ekonomi) dan Penggugat menegaskan bahwa tidak pernah menerima uang gaji sebesar 2.300,000. Jika benar slip/kwitansi;
2. Bahwa Penggugat membantah dalil tergugat pada poin (4) terhadap uang pinjaman bang sebesar Rp. 5.000,000 karena uang tersebut dikelola secara bersama termasuk untuk biaya perjalanan merantau ;
3. Bahwa Penggugat membantah dalil tergugat pada poin (5) karna Penggugat tidak pernah keluar atau pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa izin dan selama menikah Pengugat dan Tergugat selalu bersama
4. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat poin (6) karena tiga tahun keluar dari rumah sebab Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT sehingga menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat poin (7) karena faktanya selama merantau Tergugat tidak pernah bekerja malah mabuk-mabukan dan berbuat onar dan mendekam dipenjara selama setahun;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat membenarkan poin (8) dan (9) Penggugat tidak keberatan atau ingin mempermakan Hak asuh anak tetapi cara tergugat mengambil anak sangat tidak beretika;
7. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta diatas yang telah dibina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir dan batin Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karna perceraian.
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik secara elektronik tanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi terkait gugatan Penggugat tanggal 13 juni 2024 baik secara fisik maupun elektronik yang sama sekali tidak mencantumkan tanda tangan penggugat, karena tanda tangan adalah salah satu syarat formil surat gugatan. Hal ini dengan tegas di jelaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan: Surat gugatan harus di masukkan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan atau gugatan yang di tanda tangan oleh penggugat atau oleh kuasanya;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu mendalilkan atau bertanggung jawab dalam repliknya terkait dasar atau alasan gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 yang tidak mencantumkan tanda tangan baik fisik maupun elektronik, sehingga sudah jelas Penggugat sadar akan kelalaian yang telah di perbuat yang berakibat cacat formil suatu gugatan, sehingga beralasan hukum mohon untuk di nyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada tetap dalil-dalil dalam jawaban Terdahulu dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun Repliknya;
2. Bahwa dalam replik Penggugat point (1) dan (2) Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalam replik point (3) Tergugat mengakui kebenarannya bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat selalu sama-sama, baik di saat masih berada di rumah bersama di Desa Boleng maupun di rumah orangtua Penggugat di Lewoleba. namun yang membuat Tergugat bertanya-tanya adalah selalu bersama tapi kenapa penggugat mengajukan Gugat Cerai??
4. Bahwa dalam Replik Tergugat (4) dan (5) Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;
5. Bahwa dalam Replik Point (6) dengan jelas mendalilkan Penggugat sangat tidak keberatan atau tidak mempersoalkan hak asuh anak X X X yang saat ini di bawah pengawasan dan pengasuhan Tergugat;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor:18/Pdt.G/2024/Lwb menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil dan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh anak X X X yang saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat, diasuh oleh Kedua Orangtua kandungnya yaitu Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat membuktikan dengan menunjukkan surat gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat melalui petugas pos, dan pada surat gugatan tersebut tidak terdapat tanda tangan Penggugat, Juga Tergugat menerangkan bahwa dokumen elektronik berupa gugatan Penggugat yang diunggah dalam e-court tidak memuat tanda tangan Penggugat. Sedangkan Penggugat tidak menyampaikan bukti apapun terkait eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata nomor Pem.140/1369/KSD/VI/2024 tanggal 11-06-2024, atas nama x, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 17/01/XII/2017 tanggal 21-12-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5x001 tanggal 27-05-2021 memuat nama Penggugat dan Tergugat serta anak bernama X X X, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, merupakan fotokopi dari fotokopi karena aslinya berada pada Tergugat, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X X X yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P4;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nama x, tempat / tanggal lahir di Lewoleba pada 04-06- 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di X x RT.x Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Saksi sebagai ibu kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pada Desember 2017 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat di Boleng;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, namun sejak pertengahan 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam suasana pertengkaran itu pulang ke X Kelurahan Selandoro Kabupaten Lembata dan bertempat di rumah nenek Penggugat yang berdekatan dengan rumah Saksi dalam waktu yang cukup lama, setelah itu kemudian Penggugat kembali ke Desa Boleng Kabupaten Flores Timur bersama Tergugat, kemudian mereka merantau ke Samarinda;
- Bahwa setelah selesai merantau di Samarinda pada awal Juni 2024, Penggugat kembali ke X Kelurahan Selandoro Kabupaten Lembata tanpa singgah atau pulang ke Desa Boleng untuk menemui Tergugat. Beberapa hari kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan. Sejak kedatangan dari Samarinda hingga sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di X Kelurahan Selandoro Kabupaten Lembata sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat bertempat tinggal di rumah neneknya di Lembata, sedangkan

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan anaknya bertempat tinggal di Desa Boleng Kabupaten Flores Timur, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak menunaikan kewajiban selayaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdamai;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Nama Isx x, tempat / tanggal lahir di Amakaka pada 05-03-2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Sidodamai RT.003 RW.000 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir 2022 Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merantau ke Samarinda, dan bertempat tinggal selama di Samarinda serumah dengan Saksi. Di Samarinda Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan menginap di rumah majikannya, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan tinggal di rumah saja;
- Bahwa di dalam rumah Saksi beberapa kali pernah melihat Tergugat main judi online slot jenis Zeus dan tembak nomor, dilakukan di malam hari menggunakan handphone Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat cuti kerja dan tinggal di rumah bersama Tergugat, Saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi Penggugat pada malam hari;
- Bahwa Tergugat bersama Saksi dan beberapa teman di Samarinda minum arak hingga mabuk di acara pesta di rumah warga. Dalam pengaruh minuman itu Tergugat dan Saksi mengeroyok dengan memukul seseorang yang kemudian dilaporkan ke polisi sehingga diproses dan disidangkan di Pengadilan Negeri sehingga Tergugat dan Saksi dikenai hukuman kurungan 1 tahun. Setelah Tergugat bebas bersyarat beberapa waktu kemudian dia pulang ke Boleng Kabupaten Flores Timur sedangkan

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih melanjutkan kerjanya di rumah majikannya hingga awal Juni 2024;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka berada di Boleng Kabupaten Flores Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkaranya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x2 atas nama Tergugat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada 04-12-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5306131903180001 tanggal 27-05-2021 memuat nama Penggugat dan Tergugat serta anak bernama X X X, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X X X yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, fotokopi dari fotokopi karena aslinya berada pada Penggugat, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T3;
4. Fotokopi Keterangan Pendaftaran SDN Boleng atas nama X X X yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur tanggal 3 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Nama x, tempat / tanggal lahir di Lewoleba pada 22-05-1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di X RT.x Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, Saksi sebagai saudara sepupu Tergugat dan teman dekat Penggugat, di bawah sumpah

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pada Desember 2017 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat di Boleng;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak pertengahan 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam suasana pertengkaran itu pulang ke X Kabupaten Lembata dan bertempat di rumah nenek Penggugat yang berdekatan dengan rumah Saksi dalam waktu yang cukup lama, pada saat itu Saksi memfasilitasi dan mempertemukan Penggugat dan Tergugat di kamar kost Ratna Dewi supaya Penggugat dan Tergugat berbicara dari hati ke hati memikirkan rumah tangganya. Setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Boleng Kabupaten Flores Timur, dan kemudian mereka merantau ke Samarinda;
- Bahwa setelah selesai merantau di Samarinda pada awal Juni 2024, Penggugat kembali ke rumah neneknya di X Kelurahan Selandoro Kabupaten Lembata tanpa singgah atau pulang ke Desa Boleng. Beberapa hari kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka di Boleng maupun di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat bertempat tinggal di rumah neneknya di Lembata, sedangkan Tergugat dan anaknya bertempat tinggal di Desa Boleng Kabupaten

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, selama berpisah rumah itu Penggugat dan Tergugat tidak menunaikan kewajiban selayaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Nama x, tempat / tanggal lahir di Boleng pada 16-01-1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, tempat tinggal x RWx Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, Saksi sebagai bibi Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pada Desember 2017 Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat di Boleng;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak pertengahan 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepintas Saksi pernah melihat Penggugat diboncengkan oleh laki-laki menggunakan sepedamotor siang hari di Boleng;
- Bahwa tidak lama dari waktu pemboncengan itu, Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terkait diboncengkannya Penggugat oleh laki-laki yang ternyata dia adalah laki-laki lain yang pernah menjadi teman dekat Penggugat yang biasa disebut dengan nama xin;
- Bahwa dalam suasana pertengkaran Penggugat pulang ke X Kelurahan Selandoro Kabupaten Lembata dalam waktu beberapa tahun. Lalu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Boleng Kabupaten Flores Timur, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau ke Samarinda;
- Bahwa setelah selesai merantau di Samarinda pada awal Juni 2024, Penggugat langsung kembali ke X Kelurahan Selandoro Kabupaten Lembata tanpa singgah atau pulang dulu ke Desa Boleng. Hingga

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui melalui surat panggilan bahwa gugatan perceraian ini diajukan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Lewoleba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka di Lembata dan di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat bertempat tinggal di rumah neneknya di Lembata, sedangkan Tergugat dan anaknya bertempat tinggal di Desa Boleng Kabupaten Flores Timur, selama berpisah rumah itu Penggugat dan Tergugat tidak menunaikan kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, Nama x, tempat / tanggal lahir di Boleng pada 10-11-1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ABK kapal el-Hasan, tempat tinggal di Boleng RT.012 RW.006 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, Saksi sebagai sepupu Tergugat sekaligus teman kerja Tergugat di kapal el-Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama X X yang sekarang berusia sekitar 6 tahun dan diasuh oleh Tergugat di Boleng;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat di Boleng anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat, ceria, dan terurus dengan baik;
- Bahwa Tergugat cukup bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anaknya, Tergugat bekerja sebagai ABK kapal el-Hasan dengan rute Boleng-Lewoleba bersama Saksi dan cukup rajin serta bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Hasil kerjanya digunakan untuk membiayai rumah tangga dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, Nama x, tempat / tanggal lahir di Boleng pada 05-05-1996, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Boleng RT.011 RW.006 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, Saksi sebagai saudara sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung dan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama X X X yang sekarang berumur sekitar 6 tahun dan diasuh oleh Tergugat di Boleng;
- Bahwa selama di Boleng dalam asuhan Tergugat anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik, senang bermain bersama teman-temannya, dan sekarang akan bersekolah tingkat SD di Boleng;
- Bahwa Tergugat cukup mampu merawat dan mengasuh anak yang bernama X X X, Tergugat bekerja sebagai ABK kapal el-Hasan dengan rute jarak dekat sehingga tidak menyita waktu dalam mengurus anaknya. Tergugat bekerja dengan baik dan hasil kerjanya digunakan untuk membiayai rumah tangga dan anaknya;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta telah diperkuat dengan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal. Oleh karenanya pula pemeriksaan tersebut telah berdasar hukum sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang serta tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, meski tidak berhasil, Oleh karenanya Hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempersulit terjadinya perceraian, serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi didampingi mediator pada Pengadilan Agama Lewoleba meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Oleh karenanya pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini didaftarkan secara elektronik, maka tahap persidangan selanjutnya dilaksanakan pula secara elektronik, yang dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil, meliputi penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan hingga putusan kecuali acara pembuktian. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 20 dan 22

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban pada tanggal 3 Juli 2024 yang memuat eksepsi, serta dipertahankan lagi pada duplik pada tanggal 5 Juli 2024 yang tetap memuat eksepsi, pada pokoknya bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 sebab baik secara fisik maupun elektronik tidak mencantumkan tanda tangan Penggugat, karena tanda tangan adalah salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyatakan : "surat gugatan harus dimasukkan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan atau gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya". Oleh karena gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 telah ternyata tidak mencantumkan tanda tangan baik fisik maupun elektronik, berakibat cacat formil suatu gugatan, sehingga beralasan hukum mohon untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selanjutnya dalam petitum jawaban dan dupliknya Tergugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, serta menyatakan gugatan Penggugat cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsinya serta tidak dapat dibantah oleh Penggugat, yang mana surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2024 yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Lewoleba pada hari itu juga dan diregister dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2024/PA.Lwb telah ternyata belum ditandatangani oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa surat gugatan Penggugat yang didaftarkan belum ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) R.Bg atau Pasal 118 ayat (1) HIR menentukan bahwa surat gugatan didaftarkan ke pengadilan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya, sedangkan senyatanya terbukti surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2024 yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Lewoleba belum ditandatangani oleh Pengugat atau tidak

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tanda tangan baik fisik maupun elektronik, maka hal itu berakibat gugatan Penggugat menjadi cacat formil, sehingga telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sehubungan eksepsi Tergugat dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara mengenai perceraian tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 133.500.- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Kusnoto S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut secara elektronik dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya secara elektronik.

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya:

Biaya proses	:	Rp 50.000,-
Biaya pendaftaran (PNBP)	:	Rp 30.000,-
Biaya pemanggilan Tergugat	:	Rp 13.500,-
PNBP panggilan	:	Rp 20.000,-
Biaya meterai	:	Rp 10.000,-
Biaya redaksi	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp 133.500,-

(seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)